



**PERATURAN KEPALA DESA WANAR
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN
2022**



KEPALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WANAR
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

Dan

KEPALA DESA WANAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WANAR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.771.206.000,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.771.206.000,00
	p	
Surplus/Defisit	R	0,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	0,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	0,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wanar.

Ditetapkan di : Wanar
Pada tanggal : 22 Januari 2022

KEPALA DESA WANAR,



ALI THOHIR, A.Md

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WANAR
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	256.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.515.006.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.771.206.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	391.070.996,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.356.004,00	
5.3.	Belanja Modal	525.336.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	579.443.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.771.206.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WANAR, 22 Januari 2022
KEPALA DESA WANAR

ALI THOHIR, A.Md



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	256.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.515.006.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.771.206.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>630.727.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	481.870.996,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	252.364.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	252.364.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.006.196,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.006.196,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	46.300.000,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.450.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	PAD
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	1.300.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.853.704,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	59.062.508,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.562.508,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.291.196,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.291.196,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	14.500.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.2.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.002.300,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.802.300,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.802.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	ADD
1.4.95	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>623.279.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	147.593.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.043.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.043.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.150.000,00	PAD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	331.781.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	24.876.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	24.876.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	151.693.800,00	DDS, PAD, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	151.693.800,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	3.000.000,00	PAD
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	142.212.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	142.212.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	118.904.200,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	68.904.200,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	68.904.200,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>114.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25.000.000,00	DDS
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa Bersama)	25.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	35.000.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	35.000.000,00	PBK
4.7.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>403.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	403.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.771.206.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 WANAR, 22 Januari 2022
 KEPALA DESA WANAR

 ALI THOHIR, A.Md



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/QS /413.313.05.1/2021**

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WANAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- g. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- h. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- i. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wanar membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanar
Pada tanggal 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Wanar, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Wanar, Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022.

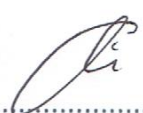
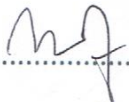
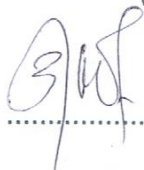
Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2022
- B. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*
 1. Mengoreksi Draft APBDesa Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WANAR

- | | | | |
|----------------|-------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : TAUHID, S.Pd |  | |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. H. SULTHON | |  |
| 3. Sekretaris | : ZAINAL ABIDIN, S.Pd |  | |
| 4. Anggota | : A. ZAINI, S.Pd., M.Pd | |  |
| 5. Anggota | : SHODAK, S.Pd.I |  |  |
| 6. Anggota | : SULIS RAHMADI, S.Pd | | |
| 7. Anggota | : MUTTAQIN, S.Pd |  | |
| 8. Anggota | : BAHAR ASHARI, SE | |  |
| 9. Anggota | : KUSTININGSIH |  | |

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022

Tempat : Balaidesa Wanar
 Hari/Tanggal : Kamis/ 30 Desember 2021
 Desa : Wanar

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Khodan Usman Ali	L	Kasub	Badu	1
2	Kestining Sih	P	BPD	Badu. Wanar	2
3	Sulis Rohmadi	L	BPD	Tulang, Wanar	3
4	A Zaini	L	BPD	Wanar	4
5	Zaenal Abidin	L	BPD	Badu	5
6	MUTTAQIN	L	BPD	Wanar	6
7	Sulthon.	L	BPD	Tulang	7
8	TAUKHID	L	BPD	Wanar	8
9	Bahan Apsari	L	BPD	Wanar	9
10	Soder Jono	L	LPM	Wanar	10
11	Syifaul F.	L	Perangkat	Badu	11
12	A - Khusaini	L	Perangkat	Tulang	12
13	Shodak.	L	BPD	Wanar	13
14	Shumaji	L	Perangkat	Wanar	14
15	H - Mufit	L	Perangkat	Wanar	15
16	Marwan.	L	Perangkat	Wanar	16
17	Ainur Rohim	L	PLD		17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24

Kepala Desa Wanar

ALI THOHIR, A.Md

Ketua BPD

TAUHID